



PUTUSAN
Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

_____, Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 17 Januari 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Pelaut, tempat tinggal _____, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

_____, Tempat Tanggal Lahir, Poigar, 05 Desember 1984, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal _____, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg, tanggal 6 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Agustus 2005 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 197/07VIII2005 tanggal 10 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Februari 2016 di [REDACTED], Kota Bitung selama 10 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - [REDACTED], laki-laki, umur 12 tahun;
 - [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2016 tidak rukun lagi karena Tergugat berpindah agama dengan menganut agama Kristen Protestan;
5. Bahwa puncak ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, Tergugat bersikeras untuk ke rumah orang tuanya dengan alasan ada teman yang meninggal dunia dan ternyata Tergugat tidak kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan telah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berbeda keyakinan/agama, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA Bitg masing-masing tanggal 13 Desember 2017 dan 21 Desember 2017 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 145 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/07/VIII/2005 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung tanggal 10 Agustus 2005 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Selatan, saksi merupakan teman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat sebagai istri Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri;
 - Bahwa ketika saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mereka sudah bertempat tinggal di [REDACTED] pada tahun 2015, kemudian pada akhir tahun 2016 Penggugat pergi sekolah pelaut di Jakarta sedangkan Tergugat tetap tinggal di [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lalu sejak awal tahun 2016 mulai ada ketidak harmonisan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran baik pertengkaran mulut ataupun pertengkaran fisik;
 - Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali Tergugat keluar dari Gereja dimana yang pertama saksi lihat di tahun 2016 di [REDACTED] sedangkan yang kedua di awal tahun 2018 di [REDACTED];
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Bitung sedangkan Tergugat tinggal [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena berbeda keyakinan;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah di upayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;
- 2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan [REDACTED] Kota Bitung saksi merupakan ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan juga sebagai menantu saksi;
 - Bahwa saksi tahu tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi di Bitung, kemudian pindah di Kabupaten Sorong, Jayapura kemudian pindah dan tinggal di Manado, setelah itu pindah dan tinggal lagi di rumah saksi di Bitung,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kemudian sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berpindah agama dan kembali memeluk agama Kristen Protestan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat masuk gereja ataupun beribadah umat Kristiani;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah berpindah agama ketika waktu itu saksi menelepon Tergugat dan yang menerima telepon adalah saudaranya dimana saudara Tergugat tersebut mengatakan bahwa Tergugat belum pulang dari gereja beberapa saat kemudian Tergugat

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi dan mengakui sendiri bahwa Tergugat telah berpindah agama yaitu Kristen Protestan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Bitung sedangkan Tergugat tinggal [REDACTED];
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena berbeda keyakinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dimana setelah mengikuti persidangan dari awal, hingga pembuktian maka Penggugat berharap gugatan Penggugat dikabulkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 142, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 2005, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat yang telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut di muka, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi keluarga yaitu teman Penggugat dan ibu kandung Penggugat secara formil dapat diterima karena telah sesuai maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakharmonisan dikarenakan Tergugat yang telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 Penggugat tinggal di Bitung sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain yang telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga telah sesuai maksud ketentuan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dan dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat yang telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan dan sekarang telah berpisah tempat sejak bulan September 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, maka cukup alasan majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat yang telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 lalu, Penggugat tinggal di Bitung sedangkan Tergugat tinggal di Minasaha Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 lalu, Penggugat tinggal di Bitung sedangkan Tergugat tinggal di Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya pertengkaran dimaknai sebagai pertengkaran fisik, atau pun ada mulut diantara pasangan suami isteri, melainkan pertengkaran dapat berupa adanya upaya kedua belah pihak untuk memisahkan diri satu sama lain, dan sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga, hal tersebut relevan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal dimaksud merupakan fakta bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi pertengkaran dan harmonisasi rumah tangga tidak terwujud lagi, sehingga menjadi alasan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal di muka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat, karena

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Agama Kristen Protestan berarti Tergugat telah melakukan perbuatan murtad karenanya berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak murtad, hal tersebut sesuai pula dengan fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة آل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخاً

Artinya : *apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 379 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang: yang artinya *"Apabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain, karena murtadnya salah satu diantara mereka memestikan perceraian antara keduanya"*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang karena Tergugat telah kembali masuk agama Kristen Protestan (murtad) dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpandangan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan gugatan Penggugat maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan di *fasakh*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 Hijriyah. Oleh kami **Nahrudin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis **Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H.,M.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ridwan, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Nahrudin, S.Ag

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ridwan S.H.

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 255.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| <u>5. Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)